



HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS AYAT-AYAT KORUPSI DALAM ALQUR'AN)

Anang Wahyu Setiawan¹, Almasudah², Hadi Nasroh³,

¹²³Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban

e-mail: ¹anang@gmail.com, ²alma@gmail.com, ³hadinas@gmail.com,

Abstract

This research aims to explore Wahbah Zuhaylî 's view of the death penalty for corruptors. The focus of this research is Wahbah Zuhaylî 's interpretation in his al-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Sharî'ah wa al-Manhaj, particularly on the verses of corruption in the terms of sariqah, risywah, and khiyânah. This type of research is qualitative and library research in the field of Ulûm al-Qur'an and Ulûm al-Tafsîr. The method used is thematic analytic (al-Tahlîli al-maudhû'i). The results of this research are indicated that the sariqah, risywah, and khiyânah according to Zuhaylî is a form of violation that is very dangerous and acted upon. The effect of corruption has more dangerous effects than murder. The law of cutting hands (qat'u al-yad) for those who are definitely guilty is a form of preventive action and learning. The death of penalty in the those three terms is not explicitly stated by him. Even so, it does not mean that it cannot be done, because it can still use the ta'zir process. With the ta'zir, the court or judge possible to increase the penalty status from qat'u al-yad into a death punishment if the conditions is fulfilled.

Key words: qat'u al-yad, death penalty, sariqah, risywah, khiyânah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan Alqur'an tentang hukuman mati bagi koruptor. Fokus penelitian ini adalah ayat-ayat Alqur'an khususnya tafsir Wahbah Zuhayli dalam *al-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Sharî'ah wa al-Manhaj*, khususnya pada ayat-ayat korupsi ditinjau dari sariqah, risywah, dan khiyânah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan penelitian kepustakaan dalam bidang Ulama Al-Qur'an dan Ulama Tafsir. Metode yang digunakan adalah tematik analitik (*al-Tahlîli al-maudhû'i*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sariqah, risywah, dan khiyânah menurut Zuhayli merupakan bentuk pelanggaran yang sangat berbahaya dan ditindak. Efek korupsi memiliki efek yang lebih berbahaya daripada pembunuhan. Hukum potong tangan (*qat'u al-yad*) bagi yang benar-benar bersalah merupakan bentuk tindakan preventif dan pembelajaran. Hukuman mati dalam ketiga istilah tersebut tidak disebutkan secara eksplisit olehnya. Meski begitu,

bukan berarti tidak bisa dilakukan, karena masih bisa menggunakan proses ta'zir. Dengan ta'zir, pengadilan atau hakim dimungkinkan untuk meningkatkan status hukuman dari qat'u al-yad menjadi hukuman mati jika syarat-syaratnya terpenuhi.

Kata kunci: *qat'u al-yad*, hukuman mati, *sariqah*, *risywah*, *khiyânah*

A. Pendahuluan

Kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pemegang amanat rakyat tidak pernah berhenti, cenderung meningkat, sepertinya sudah menjadi budaya yang mengakar bagi bangsa ini (Febri Diansyah, Emerson Yuntho, Donal Fariz 2011), dan yang lebih memilukan dalam tontonan ini adalah sikap para koruptor yang merasa tidak bersalah, tidak menyesal atas perbuatannya, bahkan tidak merasa takut lagi dengan hukuman yang akan diberikan atau sejatinya telah kehilangan akal sehat.

Uniknya, ternyata masih ada juga dari mereka yang mendapatkan remisi dari kementerian hukum atas nama keadilan dan hak asasi manusia, meskipun jelas-jelas mencederai rasa keadilan masyarakat yang menginginkan tegaknya hukum dan menuntut hukuman berat bagi para koruptor. Misalnya hukuman mati, mengapa? Karena kejahatan korupsi bisa dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan, telah menghancurkan sendi-sendi utama kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan merampas kemaslahatan umum yang bersifat fital dan fundamental yaitu pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, termasuk meracuni mental spiritual generasi penerus bangsa.

Di satu sisi wacana hukuman mati yang digulirkan bagi koruptor masih menjadi polemik, perdebatan dan selalu mendapatkan tanggapan miring, bahkan ada yang menolak secara mutlak, meskipun mereka juga mengetahui bahwa hukuman mati itu sendiri telah diberlakukan di negeri ini bagi tindak kejahatan pembunuhan sengaja sebagaimana tertuang dalam KUHP Pasal: 340.

Dalam konteks al-Qur'an, hukuman mati bagi koruptor memang tidak diatur secara tegas atau spesifik. Tidak ada redaksi ayat yang langsung menyinggung masalah itu. Sungguhpun begitu, tidak benar jika dikatakan bahwa al-Qur'an kurang peduli dengan persoalan tindak pidana, khususnya korupsi. Bahkan sebaliknya, al-Qur'an sebagai Kitab Petunjuk hidup, sangat peduli dengan berbagai problematika kehidupan, khususnya sosial dan penegakan hukum.

Tentunya ini menjadi tantangan bagi penulis untuk menyingkap ayat-ayat yang terkait dengan masalah tersebut. Tidak mudah memang untuk melakukannya, karena itu peneliti menggunakan "media" untuk sampai kesana

Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Ayat-Ayat Korupsi Dalam Alqur'an)

yaitu *al-Tafsîr al-Munîr* salah satu karya monumental Wahbah Zuhaylî (selanjutnya Zuhaylî).

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat pandangan Zuhaylî tentang hukuman mati bagi koruptor dalam tafsirnya *al-Munîr*. Mengapa Zuhaylî? Pertama, Zuhaylî adalah termasuk ilmuwan Islam kontemporer pasca Muhammad Abduh yang paling produktif melahirkan gagasan-gagasan di berbagai bukunya. Kedua, yang bersangkutan termasuk tokoh tafsir sangat berpengaruh di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Ketiga, Zuhaylî adalah seorang ulama fikih yang berpandangan moderat dan adaptif terhadap persoalan kekinian. Karya besarnya di bidang fikih adalah *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Kitab ini menjadi referensi penunjang yang sangat penting dalam penelitian ini dalam menyingkap persoalan hukum tentang topik dan fokus penelitian ini.

Adapun fokus penelitian yang dimaksud adalah bagaimana penafsiran ayat-ayat korupsi dan implementasi hukuman mati bagi pelaku dalam al-Qur'an perspektif Zuhaylî dalam *al-Tafsîr al-Munîr*?

Ayat-ayat al-Qur'an membahas banyak hal, kandungannya meliputi berbagai sisi kehidupan manusia. Untuk itu, agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka penelitian ini akan dibatasi pada ayat-ayat pidana yang berterm *al-sariqah* (pencurian), *al-riswah* (suap), *al-khiyânah* (*pengkhianatan*) yang tersebar di beberapa surah baik terkatagori ayat-ayat *makiyah* maupun *madaniyah* secara *maudhu'i* dengan menggunakan perspektif Zuhaylî dalam *al-Tafsîr al-Munîr*.

Urgensi penelitian ini paling tidak untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat korupsi dan implementasi hukuman mati bagi pelaku dalam al-Qur'an perspektif Zuhaylî dalam *al-Tafsîr al-Munîr*.

Ranah aksiologis penelitian ini ada dua: Pertama, dalam aspek keilmuan atau teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah, Fakultas Ilmu Hukum maupun mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan mahasiswa lainnya di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia sebagai bahan bacaan dan referensi ilmiah dengan perspektif yang berbeda yaitu tafsir. Kedua, aspek aplikasi, penelitian ini diharapkan bisa menjadi rekomendasi bagi semua pihak, khususnya bagi penggiat hak asasi manusia, LSM-LSM, lembaga-lembaga penegakan hukum, maupun instansi-instansi pemerintah terkait, khususnya Menkumham dan DPR RI dengan pengedepanan nilai-nilai al-Qur'an berdasarkan kajian dan analisa dari hasil penelitian ini.

B. Metode

Terdapat lima prosedur yang kami lakukan dalam menjalankan penelitian ini yaitu: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber dan Pengumpulan Data, Analisis Data, Roadmap Penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), di mana sumber data perimernya diambil dari ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan ayat-ayat pidana, khususnya *al-sariqah* (pencurian), *al-riswah* (suap), *al-khiyanah* (*pengkhianatan*).

Adapun metode pendekatan tafsirnya dilakukan secara komprehensif, tidak parsial yaitu dari aspek kebahasaan, *munasabtu al-ayat*, *asbabu al-nuzul*, *naskh*, *mansukh* dan korelasinya dengan ayat-ayat yang lain. Metode ini dikenal juga dengan metode analitik tematik (*al-Tahlîli al-maudhû'i*). Disamping itu, Hadis nabi difungsikan sebagai pendukung penafsiran mufassir klasik dan kontemporer dalam ayat-ayat tersebut. Hasil penelitian dengan metode analitik tematik pada ayat-ayat tersebut diharapkan dapat menemukan formulasi konsep hukuman yang tepat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sesuai dengan kandungan ayat-ayat pidana dalam al-Qur'an.

Penelitian ini dapat dimasukkan dalam rumpun Ulûm al-Qur'an dan Ulûm al-Tafsîr serta Studi Islam yang programnya termasuk dalam rangka integrasi Islam dan Sains, karenanya data-data yang telah terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dan diuraikan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan hasil penelitian berupa hasil analisis dan dinyatakan dalam bentuk kalimat-kalimat yang mudah difahami dan tersusun secara sistematis.

Pendekatan atau cara pandang keilmuan dalam memahami data yang akan digunakan dalam penelitian ini akan menyesuaikan dengan judul penelitian yaitu pendekatan analitik dan tematik. Selain pendekatan tematik (*maudhû'i*), penelitian ini juga menggunakan pendekatan analitis atau analisa (Jhoni Ibrahim 2007: 310), yaitu pemaparan hasil penelitian yang tidak membutuhkan sumber bahan berupa angka dan statistik serta hanya memerlukan sumber utama yang bersifat normative (Soekanto dan Mamuji 2003: 23-24). Pendekatan analitik dilakukan peneliti dalam menafsirkan ayat-ayat pidana dalam al-Qur'ân dengan melakukan analisis komprehensif dengan cermat melalui kitab-kitab tafsir yang dikategorikan *turats* maupun kontemporer. Sedangkan pendekatan tematik dilakukan peneliti untuk menghimpun data dalam penelitian ini secara sistematis dan kemudian dilaporkan dalam bentuk hasil penelitian secara terstruktur.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer, sekunder dan tersier. Sumber data primernya adalah al-Qur'ân al-Karîm dan *al-Tafsîr al-Munîr* karya Zuhaylî . Sedangkan kitab-kitab tafsir *bi al-ma'tsur*

Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Ayat-Ayat Korupsi Dalam Alqur'an)

dan *bi al-Ra'yi* baik yang *turats* maupun kontemporer dijadikan sebagai sumber sekunder misalnya karya Ibn Jarîr at-Thabari, *al-Tafsîr al-Wâsit* karya Zuhaylî, dan kitab-kitab tafsir lain yang dianggap perlu. Disamping itu, data sekunder juga terdiri dari kitab-kitab fiqh seperti: *Fiqh al-Sunnah* karyanya Sayyid Qutub, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh* karyanya Wahbah al-Zuhaili dan lainnya. Sedangkan untuk sumber tersiernya terdiri dari kitab-kitab kamus dan *mu'jam*, seperti kitab *Lisan al-'Arab* karya Ibn Manzhur, dan kitab-kitab yang lain. Ditambah dengan dokumen berupa jurnal, makalah dan data-data lain sebagai penunjang.

Pengumpulan data dilakukan lewat dokumentasi dan klasifikasi ayat-ayat al-Qur'ân yang terkategori sebagai ayat-ayat pidana. Ayat-ayat tersebut kemudian ditafsirkan dengan menggunakan pendekatan *tahlili* (analitik) yang berfungsi memahami dasar-dasar penafsiran rasional yang terklasiifikasi bagi pemahaman dan kemukjizatan al-Qur'ân dengan merujuk kepada kitab-kitab yang menjadi sumber penelitian sekunder dan tersier di atas. Hasil dari penafsiran dengan pendekatan analitik tersebut diharapkan akan menjadi satu hasil penelitian yang terstruktur dan sistematis sehingga menarik untuk dibaca dan tersusun dengan rapi dalam sub-sub topik dan disebut dengan pendekatan *maudhû'i*(tematik).

Data penelitian yang berhasil diperoleh dan dihimpun berupa ayat-ayat al-Qur'ân yang dikategorikan sebagai ayat-ayat pidana dianalisis secara sistematis baik dari aspek *lughowy*, *asbab al-nuzul* yang terkatagorikan *ayat-ayat makiyyah* atau *ayat-ayat madaniyah* dan juga korelasi antara ayat sebelum dan sesudahnya. Sedangkan analisa yang digunakan adalah *content analysiyis* untuk mengetahui kecenderungan ayat-ayat pidana tersebut melalui metode tafsir yang digunakan.

Untuk lebih mudah difahami, peneliti menjelaskan langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini: *pertama*: identifikasi ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan tentang pidana *Kedua*: melakukan investigasi dengan menafsirkannya untuk mengetahui tindak lanjut dan maksud ayat. *Ketiga*: menganalisa ayat-ayat tersebut dengan menafsirkannya dengan metode analitik (*tahlili*) dan tematik (*maudhu'i*), *keempat*: menentukan ayat-ayat pidana dalam al-Qur'ân dan menyusunnya sehingga menjadi satu jenis metode panafsiran yang dinamakan dengan metode *maudhû'i*(tematik). *Kelima*: hasil penafsiran dari ayat-ayat pidana atau dari ayat yang lain sebagai pendukung akan menemukan arti ayat-ayat pidana dalam bentuk konsep hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai hasil penelitian yang tersusun secara baik dan sistematis.

Roadmap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah, *pertama*: menjelaskan ayat-ayat pidana secara cermat dan komprehensif terkait dengan maknanya. *kedua*: menafsirkan ayat-ayat tersebut menurut tafsir klasik dan kontemporer

secara komprehensif dengan menggunakan metodologi analitik dan tematik, *ketiga*: meneliti dan mencermati pesan-pesan, isyarat-isyarat yang ditafsirkan oleh mufassir untuk menemukan bentuk konsep hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Penelitian ini cara pandang orang muslim utamanya non muslim dalam melihat realitas hidup dan batas-batas sangsi dan hukuman yang dibolehkan ataupun yang tidak dibolehkan dalam al-Qur'an dengan tetap saling menghormati dan menghargai sebagai bentuk keberagaman keyakinan masing-masing, tanpa harus saling mencurigai dan mendholimi satu sama lainnya, karena di satu sisi sungguh kitab suci al-Qur'an penuh dengan pesan-pesan moral, etika, saling menghormati dan memanusiakan manusia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kajian Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi dapat digolongkan menjadi dua katagori yaitu katagori Korupsi Aktif dan katagori Korupsi Pasif. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 31 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Tindak pidana korupsi bagaimanapun tidak bisa dilepaskan dari sebab dan akibat yang mengitarinya. Menurut Simon dalam (Hartanti 2007: 4) agar suatu tindakan dapat dihukum maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan oleh undang-undang. Karena itu, unsur-unsur korupsi dan koruptor yang dapat dikenai hukuman adalah sebagaimana yang disebut di dalam rumusan pasal 2-13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pada awalnya, korupsi dilakukan dengan sebab kemiskinan dan ketidakcukupan seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya, namun lambat laun motif nya berubah yaitu ingin memenuhi hasrat kemewahannya. Penyebab lain menurut Baharuddin Lopa, adalah lemahnya mekanisme dan pengawasan organisasi yang tidak wajar sehingga bagi mereka yang memiliki kelemahan iman mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi tersebut (Baharuddin Lopa 1997 :54)

Menurut Irfan (2011), penyebab korupsi dapat di klasifikasikan menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor external. Faktor internal berkaitan dengan pelaku korupsi sebagai pemegang amanah berupa jabatan dan wewenang yang diembannya. Sedangkan faktor external berupa sistem pemerintahan dan kepemimpinan serta pengawasan yang tidak seimbang sehingga membuka peluang terjadinya korupsi.

Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Ayat-Ayat Korupsi Dalam Alqur'an)

Dalam (Evi Hartanti, 2007: 12), menurut hukum positif, sanksi pidana terhadap koruptor dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Pidana mati

Bertujuan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan pasal 2 ayat(2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dilakukan dalam 'keadaan tertentu'. Adapun yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter).

b. Pidana Penjara

Beberapa sanksi dan hukuman pidana korupsi di Indonesia dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Sanksi Koruptor dalam Hukum Pidana Islam

Dalam konteks fiqh mumalah, ada beberapa term yang barangkali cukup penting untuk dijadikan "parameter" dalam usaha menggali persoalan korupsi dan hukumannya misalnya, *sariqoh*, *risywah*, dan *khianah*. Tiga term ini yang menjadi fokus research ini.

Cukup banyak penelitian tentang korupsi khususnya yang dilakukan oleh para peneliti Indonesia, namun tak satupun kami dapatkan yang sama dengan penelitian ini. Di antaranya misalnya:

Pertama: Penelitian tahun 2016 dengan judul "*Nilai-nilai Humanisme dalam Ayat-ayat Hukum Pidana*" karya Ali Hamdan, Dosen Jurusan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam kesimpulan hasil penelitiannya ditegaskan bahwa salah satu hal yang paling mendasar dan prinsip dalam ajaran al-Qur'an dari ayat-ayat pidana tersebut adalah termuatnya nilai-nilai kandungan kemanusiaan dan unsur-unsur humanisme yang mulia dan agung, karena ajaran al-Qur dalam ayat-ayat pidana tersebut lebih mengedepankan pemberian maaf/*al-afu* dari pada punishmen. Penelitian karya Ali Hamdan ini meskipun membahas tentang ayat-ayat pidana dalam al-Qur'an, tetapi hanya sebatas mengungkap dan mengurai nilai-nilai humanism saja yang terkandung di dalamnya, dan selain belum komprehensif juga tidak

membahas terkait hubungannya dengan konsep hukuman bagi pelaku tindak pidana kejahatan korupsi yang belum diteliti dalam penelitiannya.

Kedua: Penelitian dengan Judul "*Pelaksanaan Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Untuk Pelaku Tindak Pidana Korupsi*" atas nama FX. Adi Tri Styo Nugroho, diajukan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2014. Hasil penelitian ini menjelaskan, bahwa tidak efektifnya sangsi pidana mati bagi koruptor karena adanya dasar pertimbangan keadaan tertentu yaitu ketika korupsi dilakukan, negara dalam keadaan bahaya atau perang, negara dalam bencana nasional, negara dalam keadaan krisis moneter dana atau ada pengulangan tindak pidana korupsi, disamping itu hakim dalam memutuskan sangsi pidana mati ditentukan dengan *dissenting opinion* hakim dan memenuhi rasa keadilan. Meskipun ada beberapa kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan kami lakukan yaitu pada tataran sangsi hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, tetapi penelitian ini hanya membahas tidak efektifnya sangsi hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang diakibatkan oleh beberapa hal saja dan belum komprehensif, selain itu terdapat perbedaan yang mendasar dari perspektif dasar hukumnya, metode pendekatan dan sasarannya, khususnya pada tataran konsep.

Ketiga: Penelitian yang dilakukan oleh Sari Widowati, mahasiswa Syari'ah UIN Sunan Kalijogo dengan judul: "*Fatwa NU Tentang Hukuman Mati Bagi Koruptor Perspektif Fiqh Jinayah*" Dalam penelitiannya Sari menyimpulkan bahwa hukuman mati bagi tindak pidana korupsi yang berulang-ulang dalam jumlah besar dan merugikan negara tidak melanggar Kaidah Fiqh Jinayah dan Hak Asasi Manusia, karena jarimah korupsi merupakan jarimah ta'zîr yang hukumannya menjadi wewenang penuh pemerintah dan salah satu hukuman jarimah ta'zîr adalah hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan luar biasa, sebagai bentuk efek jera.

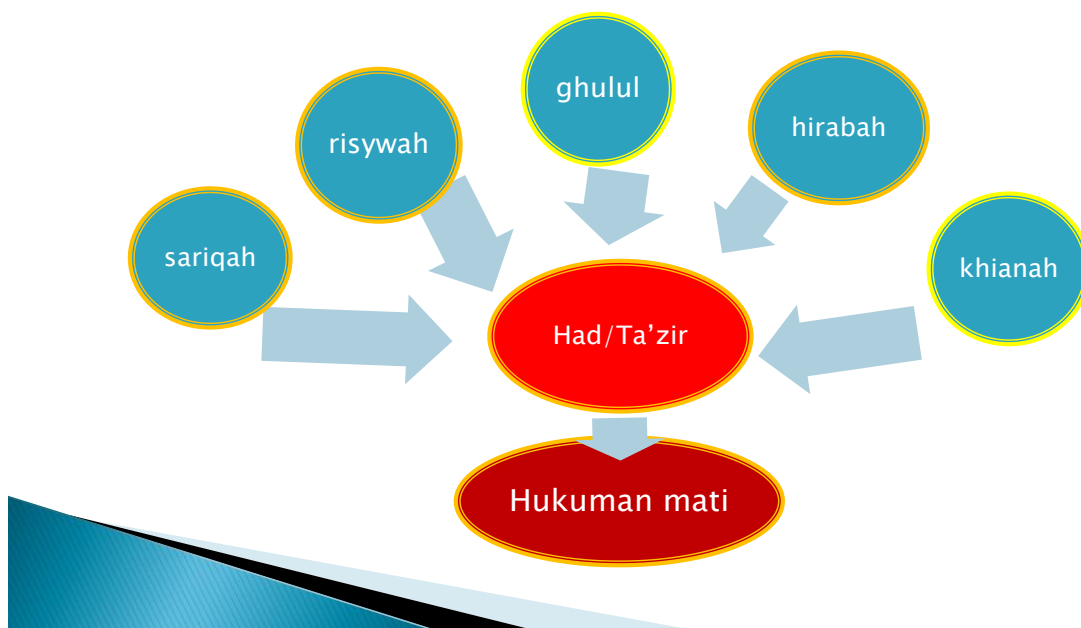
Jika penelitian di atas dibandingkan dengan penelitian yang kami lakukan, maka perbedaannya tidak hanya pada aspek perspektifnya, tetapi juga aspek metodologinya, khususnya pada tataran konsep hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian yang kami lakukan di sini menggunakan perspektif Wahbah Zuhaylî dalam *al-Tafsir al-Munîr* yang menurut sepengetahuan peneliti, belum ada yang melakukan penelitian, sedangkan penelitian Sari menitik beratkan hanya pada kajian fiqh jinayahnya menurut NU dan belum membahas terkait konsep hukumannya.

Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Ayat-Ayat Korupsi Dalam Alqur'an)

Selain penelitian dan artikel yang disebutkan di atas masih ada beberapa kajian dan artikel yang secara global terkait dengan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, namun yang spesifik berkaitan dengan kajian tafsir tematik pada ayat-ayat pidana seperti yang kami lakukan belum ditemukan. Secara garis besar penelitian yang kami lakukan jauh berbeda dengan penelitian dan artikel-artikel di atas.

2. Persepektif ayat-ayat pidana korupsi dan hukuman mati

Gambaran umum tentang pandangan Wahbab Zuhaili terkait hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, dapat kita lihat dalam gambar di bawah ini:



a. *Sariqoh* (Pencurian)

Dalam al-Qur'an term yang berakar kata (س-ر-ق) ini disebutkan 9 kali dalam 7 ayat dan 4 surah. Ada yang berbentuk kata pelaku (*fa'il*), ada pula yang

berbentuk kata kerja mudlari' dan madli. Semua mengarah kepada makna mencuri.

Ayat-ayat tersebut terdapat dalam Qs al-Mâidah [5] : 38. Di sini diulang 2 kali, berkaitan pelaku pencurian itu tidak mengenal diskriminasi gender (السارق و السارقة); Qs. Yûsuf [12]: 70 (السارقون), 72 (سارقين), 77 disebut dua kali (سرق / يسرق), 81 (سرق). Dalam surah ini masalah pencurian dikaitkan dengan kisah saudara-saudara Nabi Yûsuf; Qs. al-Hijr [15]: 18 (استرق) tentang perlidungan terhadap syetan yang mau mencuri berita langit; dan Qs al-Mumtahanah [60]: 12 (يسرقن) khusus untuk perempuan yang melakukan bai'ah (sumpah setia) kepada Nabi Muhammad saw untuk tidak mencuri.

Penelitian ini ditujukan hanya untuk menganalisis term yang ada pada (Qs. al-Mâidah [5] : 38) tersebut. Sebab memiliki hubungan langsung dengan efek hukum bagi pelakunya.

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan bagi apa yang mereka kerjakan, juga sebagai pembalasan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa yang bertaubat setelah melakukan kezhaliman dan melakukan amal soleh, sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Penyayang" .

Sariqoh adalah "mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya (ibn Qâsim 2005: 285). Zuhaylî mendefinisikannya, mengambil barang atau harta secara diam-diam dari tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanan ada dua macam: 1. Sifatnya khusus, misalnya rumah dan laci. 2. Bersifat umum. Tempat penyimpanan umum yang dijaga oleh sekuriti.

Menurut Zuhaylî, dalam pandangan Ulama Hanafiyah *sariqah* dianggap sama dengan *hirabah* (perampokan), namun status *hirabah* dianggap lebih berat, karenanya disebut sebagai *sariqah kubrâ* (pencurian dalam skala besar) dampaknya bersifat lebih besar daripada pencurian biasa (*sariqah 'âdiyah* atau *sariqah sughrâ*). Hukuman *hirâbah* lebih berat daripada *sariqah sughrâ* (Zuhaylî 1984:128).

Menurutnya, pencurian terhadap harta individu, atau milik publik seperti harta Negara, perusahaan dianggap sebagai tindak pidana terbesar dalam Islam, haram dari aspek agama dan hukum Negara. Perbuatan ini dapat mengganggu dan

Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Ayat-Ayat Korupsi Dalam Alqur'an)

meresahkan masyarakat, mengguncang bisnis dan perekonomian Negara, termasuk di dalamnya sumber daya alam yang sejatinya menjadi rezeki masyarakat. Karenanya pelakunya harus diganjar dengan potong tangan yang terkadang memiliki dampak lebih bahaya dan besar daripada pembunuhan. Pembunuhan memiliki lingkup yang sempit, terbatas antara si pembunuh dan korbannya. Adapun pencurian memiliki skala lebih besar. Korbannya masyarakat luas seperti petani, pedagang, perusahaan dan lainnya. (Zuhaylî 2010 dalam penafsiran tentang pencurian Surah al-Mâidah 5: 38).

Lafaz (عَزِيزٌ حَكِيمٌ) di penggalan akhir ayat tentang pencurian di atas menggambarkan bahwa Allah Maha Gagah, Maha Kuat untuk menghukum pelaku pencurian, namun juga Maha Bijaksana dalam pemberlakuan hukuman. Juga, seakan ayat itu ingin memperingatkan bahwa jangan menganggap kecil masalah pencurian. Tegastah dalam penegakan hukum, walaupun orang tidak suka.

Bagaimana jika si pelaku itu taubat dan berbuat baik setelah itu? Zuhaylî berbeda dengan kebanyakan Fuqaha' yang berpendapat, taubat tersebut tidak dapat menghapuskan hukuman potong tangan. Dia lebih cenderung mengambil pendapat dari kalangan Hanabilah bahwa hukuman gugur setelah adanya taubat. Menurutnya ini lebih utama.

Lafaz (غَفُورٌ رَحِيمٌ) di akhir ayat 39 di atas mengindikasikan gugurnya hukuman potong tangan. Pasti di sana ada hikmah, rasa keadilan dan rahmah. Allah Maha Penerima taubat tulus. Hukuman pada dasarnya bukan tujuan utama, substansinya justru terletak pada masalah kemaslahatan, keamanan dan ketenangan masyarakat.

Wahbah dalam masalah kuantitas atau nominal barang curian yang mengarah kepada hukuman potong tangan lebih berhati-hati. Prinsipnya, hukuman tidak bisa dilaksanakan di atas sesuatu yang tidak jelas (syubhat). Karenanya ketika melihat perbedaan ulama' dalam menentukan nominal curian, apakah 3 atau 4 atau 5 atau 10 Dirham. Dia memilih yang paling maksimal, 10 Dirham. Menurutnya, itu lebih utama, agar tidak terjadi syubhat dalam menghukum seseorang.

Selain kadar nominal di atas, ada lima unsur terkait status seseorang itu disebut sebagai pencuri: Pertama, jika pelakunya sudah balig; 2. Berakal sehat; 3. Bukan pemilik harta curian; 4. Juga bukan yang menguasainya; 5. Relasi antara tuan/majikan dan hamba yang mana salah satunya mengambil harta yang lainnya (Zuhaylî 1984; 1418 H). Ini relevan dengan pandangan Audah, hukuman

had dapat dilakukan jika memenuhi 4 syarat: 1) mengambil secara sembunyi-sembunyi, 2) barang yang diambil berupa harta, 3) harta yang diambil adalah memang secara pasti milik orang lain, dan 4) ada unsur melawan hukum. ('Audah: 514; al-Nawawi 1991, juz 10: 110).

b. Risywah

Risywah berasal dari kata kerja “رَشَا/رَشُو” *masdarnya* “رِشْوَةٌ”, “رِشْوَةٌ” dan “رِشْوَةٌ”, artinya *bribery, corruption, venal, accept* (J. Milton Cowan 1974: 342) Padananya dalam bahasa Indonesia adalah upah, hadiah, komisi, sogok, suap. Abul Abas yang dikutip oleh Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa makna kata *risywah* diambil dari kalimat “رَشَا الْفَرْخُ” yaitu ketika anak burung mengangkat kepalanya kepada induknya. Hampir sama dengan Ibnu Athir, menurutnya *rasywah dan rusywah* (الرِّشْوَةُ وَالرُّشْوَةُ) terkait dengan kebutuhan dengan melakukan persuasi, asalnya dari kata *al-risya'* (الرِّشَاءُ) yaitu dengannya dapat mencapai air yang dituju. (Ibnu Manzur tth dalam “رَشَا/رَشُو”).

Dalam konteks “رَشَا الْفَرْخُ” di atas, *rasywah* atau *rusywah* (gratifikasi) berkaitan dengan asa (harapan) dari yang lebih kuat, besar dan berkuasa (sifatnya psikologis). Adapun pada konteks (الرِّشَاءُ), *rasywah, risywah* atau *rusywah* ini menjadi media untuk mendapatkan sesuatu (sifatnya teknis).

Dalam al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang selalu dikaitkan dengan *risywah* (gratifikasi): Surah al-Baqarah (2):188; Surah al-Mâidah (5): 42, 62, 63; Surah al-Naml (27): 35,36. Dalam surah al-Baqarah ayat 188, sifatnya general, larangan saling “memakan” harta sesama secara illegal (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) dengan makna dan konotasinya yang luas, termasuk *risywah* atau gratifikasi. Dalam Surah al-Mâidah di atas, term yang digunakan untuk menggambarkan perilaku orang Yahudi Madinah lebih spesifik yaitu “السُّحْتُ”. Para ulama mufassirin memaknainya gratifikasi (Syams al-Din 1964); *al-Qurtubi* tth; al-Thabary (2000/1420). Adapun dalam kasus pemberian yang coba ditawarkan kepada Ratu Balqis kepada nabi Sulaiman dalam surah al-Naml term yang digunakan adalah “هَدِيَّةٌ” (*gift, present, offering*).

Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Ayat-Ayat Korupsi Dalam Alqur'an)

Zuhaylî menafsirkan term *suht* dalam surah al-Mâidah (5): 42 سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ dengan *risywah*. Ayat ini menunjukkan intensnya orang-orang Yahudi mendengarkan berita-berita hoax (dusta) dan memakan uang haram seperti suap dalam ber hukum dan *hilwan al-kahin* (upah yang diberikan kepada dukun), “mahar” prostitusi dan lain-lain.

Menurutnya suap apapun bentuknya, hukumnya haram, baik bagi si penyuap (*al-râsyî*) maupun yang disuap (*al-murtasyî*). Salah satu dalil yang digunakan adalah hadis dari Tsauban:

“Allah melaknat penyuap, yang disuap dan perantara suap) (Musnad Imam Ahmad). Tapi menurut Menurut Al-Bani hadis ini dikeluarkan oleh Hakim, Ahmad, al-Bazzar dan Tabrani. Statusnya mungkar. Di sanadnya ada rawi bernama Laits. Dia dianggap orang yang memberi tambahan kata-kata “الرئيس ...” dalam matan hadis itu (Albany 2008: 381/3)

Bagi Zuhaylî, seorang hakim walaupun benar atau sesuai dengan ketentuan dalam memberi putusan, ia bisa menjadi fasiq ketika menerima *risywah* (gratifikasi). Demikian juga, ia juga menjadi fasiq dengan sebab mengambil suap dan memberi putusan hukum secara salah. Terkadang ada model *risywah* yang terjadi di luar pengadilan misalnya menyuap seorang hakim agar tidak menzalimannya. *Risywah* seperti ini menurutnya haram bagi pengambilnya, tapi tidak bagi pemberinya. Dalam hal ini Wahbah mengutip pandangan al-Hasan: “Tidak mengapa seseorang membayarkan sebagian hartanya yang dengannya dia dapat melindungi kerhormatannya”. Juga praktik Ibnu Mas’ud ketika di Ethiopia. Beliau “menyogok” dua dinar, lalu beliau berkata: “Yang dosa adalah pengambil suap, bukan yang bayar (Wahbah Zuhailî 1418; Qs. al-Mâidah [5]: 42)

Dalam konteks “hadiah” yang sifatnya politis dan hukum, Wahbah menganggapnya *risywah* yang haram. Kasus “hadiah” yang ditawarkan oleh Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman as menurutnya *risywah* yang ber hukum haram. (Wahbah Zuhailî (1418) ; Qs. al-Naml [27]: 35-36.

c. Khianat

Term *khianat* berasal dari bahasa Arab (خون/خان), verbal noun-nya “ خيانة ”. Secara etimologi, term ini menunjuk kepada makna yang berkonotasi “negatif”, misalnya *falseness, disloyalty, betrayal*.

Dalam al-Qur'an, term yang berakar sama dengan term *khiyanah* diulang enam belas kali dalam sebelas ayat dan delapan surah: Qs al-Baqarah (2): 187 (berkaitan dengan hubungan suami istri di malam hari pada bulan puasa); Qs al-Nisâ' (4): 108, 107 (terkait dengan penegakan hukum; Allah tidak suka kepada orang yang berkhianat dan pendosa); Qs al-Mâidah (5): 13 (Rasulullah selalu dihadapkan dengan sikap khianat sebagian kalangan ahlu kitab); Qs al-Anfâl (8): 27 (larangan terhadap orang beriman mengkhianati amanah, baik kepada Allah, rasul dan dalam melakukan relasi dengan orang lain), 58 (berkaitan dengan kekuatiran Rasulullah akan pengkhianatan suatu kelompok yang telah melakukan perjanjian; penegasan tentang ketidaksukaan Allah terhadap orang yang melakukan khianat), 71 (di sini, term yang berkaitan dengan khianat diulang dua kali, berhubungan dengan tawanan perang); Qs Yûsuf (12): 52 (diulang dua kali, berkaitan dengan kasus istri penguasa yang jatuh cinta kepada Nabi Yusuf); Qs al-Haj (22): 38 (penegasan tentang ketidaksukaan Allah kepada orang yang berkhianat lagi kufur); Qs Ghâfir (40): 19 (mata yang khianat, suka mencuri pandang); Qs al-Tahrim (66): 10 (model istri yang mengkhianati suaminya)

Makna dalam ayat-ayat di atas sama, dan saling berhubungan, walaupun dalam konteks yang berbeda. Namun di sini hanya mengeksplor pandangan Zuhaylî terhadap Qs. al-Anfâl [8]: 27. Sebab ayat tersebut berkaitan langsung dengan perintah Allah kepada orang beriman untuk tidak berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya serta tidak mengkhianati amanah yang menjadi tanggung jawabnya: "Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, (jangan pula) kamu mengkhianati amanah yang (menjadi tanggungjawabmu) padahal kamu mengerti".

Ayat ini turun berkaitan dengan kasus Abu Lubabah Marwan bin Abd Munzir, seorang sahabat yang menjadi "kolega" Yahudi Bani Quraizha. Beliau diutus oleh Nabi saw untuk menjadi mediator terkait penetapan hukuman bagi Bani Quraizha yang telah melanggar perjanjian dan mengkhianati Nabi saw. Ketika mereka bertanya kepada Abu Lubabah tentang ketetapan hukum untuk mereka, beliau menjawab dengan memberi isyarat potong leher. Maka ayat ini turun. Abu Lubabah menyadari bahwa dengan begitu ia telah melakukan khianat kepada Allah dan Rasulullah. Lalu menyesalinya dan bertaubat (Zuhaily 1418)

Menurut Zuhaylî, khianat asalnya bermakna "kurang, menyalahi harapan", kemudian dipakai untuk makna "pelanggaran, mengurangi, menyembunyikan sesuatu yang menyalahi amanah dan janji" (Zuhaily 1418). Berkhianat itu adalah perbuatan yang disengaja bukan karena adanya unsur lalai. Dosanya tidak hanya

Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Ayat-Ayat Korupsi Dalam Alqur'an)

bersifat individu, tapi juga publik, demikian pula bahayanya. Itu juga bagian dari karakter orang munafik.

Khianat kepada Allah, Rasulullah, amanah publik dan individu, menurutnya termasuk pelanggaran yang paling berbahaya terhadap eksistensi, keutuhan dan kepercayaan di kalangan ummat. Karena itu al-Qur'an memberi peringatan keras untuk tidak main-main dengan perilaku khianat. (Wahbah al-Zuhaylî 2010).

Ada dua cinta menurut Zuhaylî yang berpotensi menyebabkan orang tidak amanah atau berkhianat: Pertama, cinta harta; kedua, cinta anak. Cinta harta memiliki relasi dengan pelanggaran terhadap ketentuan Allah, sifat rakus, bakhil, tidak suka bersedekah dan tidak empati kepada si miskin. Cinta anak juga berkorelasi dengan pelanggaran terhadap amanah. Demi anak, orang bisa menghalalkan segala cara. Karenanya menurutnya seorang mukmin memang harus berhati-hati dalam hal harta dan anaknya. Mencari harta dengan cara halal, lalu dinafkahkan secara proporsional di jalan kebajikan. Anak diberi asupan atau konsumsi yang halal, sehingga tubuh mereka tidak tumbuh dengan barang hasil suap dan yang haram lainnya. Jangan sampai anak menjadi sebab orang tua pengecut dan bakhil untuk kebaikan (Zuhailî 1418).

Penulis *al-Tafsîr al-Munîr* ini memang tidak menyinggung masalah hukuman mati secara tegas bagi pencuri atau pelaku tindak pidana korupsi, pelaku atau penerima *risywah* dan pengkhianat amanah. Tapi menurut peneliti, tidak menyebut hukuman mati bagi pelaku ketiga tindak pidana tersebut, tidak berarti pemberlakuan hukuman tersebut sudah tertutup.

Dalam konteks pencurian biasa seperti yang tertuang dalam Qs. al-Mâidah [5] : 38 di atas, hukumannya hanya potong tangan. Namun jika dilakukan dengan modus mega korupsi, maka hukumannya perlu mendapat pertimbangan secara matang. Potong tangan itu adalah symbol dari hukuman yang serius, dan tidak bermakna hukuman final.

Kemungkinan pemberlakuan hukuman mati itu masih sangat terbuka, sebab Zuhali masih memandang masalah pencurian atau korupsi adalah kejahatan yang memiliki dampak luas dan besar dalam kehidupan masyarakat. *Risywah*, juga demikian, bagi Zuhali korupsi dan *risywah* tidak bisa dipisah. Bahkan ketika membahas tentang "*suht*" dalam Qs. al-Mâidah [5]: 42 di atas Zuhailî menyinggung hadis yang berkonten ancaman laknat bagi pelaku *risywah* (gratifikasi). Ini menunjukkan bahwa Zuhaylî menganggap serius persoalan ini. Dengan *risywah*, korupsi dapat terjadi, efeknya hukum tidak lagi adil, yang salah jadi benar dan bebas dari hukuman, yang benar jadi salah dan dipaksa mendapat hukuman.

Ketika membahas tentang khianat dalam Qs. al-Anfâl [8]: 27, Zuhaylî mengaitkan langsung dengan amanah yang sejatinya dipegang teguh, sebab pada dasarnya pengkhianatan kepada amanah yang diemban, tidak hanya berhubungan dengan sesama manusia, tapi juga berhubungan dengan Allah dan rasul-Nya. Tapi memang, Dia tidak menyinggung hukuman mati bagi pelakunya.

Namun ada catatan penting darinya bahwa khianat kepada Allah, Rasulullah, amanah publik dan individu merupakan pelanggaran paling berbahaya (Wahbah al-Zuhaylî 2010 ketika menafsirkan Qs. al-Anfâl [8]: 27).

Jika khianat itu berkaitan dengan jabatan strategis seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Keuangan, Kepolisian, TNI dan lainnya yang berefek kepada hilangnya atau kerugian negara, keamanan negara, stabilitas Negara, perekonomian nasional, maka catatan Zuhaylî di atas cukup relevan untuk dielaborasi dalam penegakan hukuman mati.

Terjadinya tindak pidana korupsi, dengan berbagai modelnya, termasuk *risywah*, adalah akibat dari sikap khianat terhadap amanah. Karenanya dalam konteks ini, khianat merupakan sumber dari terjadinya korupsi. Di sini peluang pengembangan hukuman ke tingkat hukuman mati bagi pencuri atau koruptor yang terlibat dalam mega korupsi dapat dilakukan melalui proses *ta'zîr*.

Ta'zîr yang dimaksud adalah secara bahasa berarti pencegahan, dan dapat diartikan juga sebagai pertolongan, karena mencegah musuhnya dari mencelakainya. Kemudian kata ini populer dengan artian hukuman/ pembinaan moral bagi pelakunya, dan hukuman selain dengan cara pelaksanaan hukum *hudud*. Dengan demikian menurutnya, *ta'zîr* berarti mencegah pelaku kriminal dari kebiasaan melakukan perbuatan dosa. Secara syar'i *ta'zîr* berarti hukuman (teknis) yang sah atas pelanggaran atau tindak pidana di luar hukuman *hudud* dan tidak ada *kafarat*.

Di antara yang termasuk dalam katagori *ta'zîr* adalah pelanggaran terhadap ketentuan Allah, seperti makan pada siang hari di bulan Ramadhan tanpa alasan, meninggalkan shalat, melakukan riba, membuang kotoran di jalanan dan sejenisnya. Juga pelanggaran terhadap hak orang lain seperti melakukan hubungan tidak pada tempatnya, mencuri dibawah *nishab*, atau mencuri barang yang tidak disimpan denga aman, mengingkari amanat, suap, memfitnah atau menuduh orang lain selain tuduhan perzinahan, menghina, memukul, melecehkan dengan cara apapun, seperti jika seseorang mengatakan kepada orang lain, Anda fasik, Anda pencuri, Anda fajir, Anda kafir, Anda pemakan riba, Anda pemabok, dan sebagainya (Zuhaylî 1984 tentang *ta'zîr*).

Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Ayat-Ayat Korupsi Dalam Alqur'an)

Yang penting menurutnya orientasi penegakan hukum pidana Islam adalah tercapainya kemaslahatan publik dan privat (Zuhaylî 1418 H dalam menafsirkan Qs. al-Mâidah [5]: 38)

Dengan demikian, hukuman mati bagi koruptor adalah sesuatu yang mungkin. Apalagi jika dikaitkan dengan maqashid syari'ah. Mega korupsi atau perampokan aset bangsa bagaimanapun telah melanggar maqashid syari'ah (tujuan diturunkannya syari'ah) termasuk di dalamnya hak asasi manusia (HAM).

Dalam perspektif maqashid syari'ah, paling tidak ada tujuh unsur yang dilanggar oleh koruptor: *pertama*, agama; *kedua*, perlindungan akal (termasuk pendidikan yang layak); *ketiga*, perlindungan jiwa (mendapat kehidupan yang layak); *keempat*, perlindungan keturunan (termasuk mendapat kesehatan yang baik); *kelima*, perlindungan harta (aset Negara, hasil pajak rakyat); *keenam*, perlindungan lingkungan hidup; *ketujuh*, perlindungan Sumber Daya Manusia yang sejatinya dikembangkan dengan “*human development project*”.

D. Simpulan

Dari penjelasan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa Wahbah Al-Zuhayli mendefinisikan *sariqah* adalah mengambil barang atau harta secara diam-diam dari tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanan ada dua macam: (1). Sifatnya khusus, misalnya rumah dan laci; (2). Bersifat umum. Tempat penyimpanan umum yang dijaga oleh security. Menurutnya, pencurian terhadap harta individu, atau milik publik seperti harta Negara, perusahaan dianggap sebagai tindak pidana terbesar dalam Islam, haram dari aspek agama dan hukum Negara.

Pencurian termasuk wilayah hukuman *hudud* dengan potong tangan. Namun Wahbah Al-Zuhayli dalam masalah kuantitas atau nominal barang curian lebih berhati-hati. Prinsipnya, hukuman tidak bisa dilaksanakan di atas sesuatu yang tidak jelas (*syubhat*). Karenanya ketika melihat perbedaan ulama' dalam menentukan nominal curian, apakah 3 atau 4 atau 5 atau 10 Dirham. Dia memilih yang paling maksimal, 10 Dirham. Menurutnya, itu lebih utama, agar tidak terjadi *syubhat* dalam menghukum seseorang.

Term *suht* dalam Qs. al-Mâidah [5]: 42 dimaknai *risywah* oleh Zuhaylî . Suap apapun bentuknya, hukumnya haram, baik bagi si penyuap (*al-rasyi*) maupun yang disuap (*al-murtasyi*). Dalam konteks “hadiah” yang sifatnya politis dan hukum, dianggap sebagai *risywah* yang haram. Termasuk “hadiah” yang ditawarkan oleh Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman as. Khianat kepada Allah, Rasulullah, amanah publik dan individu, menurutnya termasuk pelanggaran yang paling berbahaya

terhadap eksistensi, keutuhan dan kepercayaan di kalangan ummat. Karena itu al-Qur'an memberi peringatan keras untuk tidak main-main dengan perilaku khianat.

Wahbah memandang pencurian atau korupsi adalah kejahatan yang memiliki dampak luas dan besar dalam kehidupan masyarakat. *Risywah*, juga demikian, tidak kalah berbahaya dengan pencurian atau korupsi langsung, bahkan dalam *risywah* terdapat ancaman laknat bagi pelaku *risywah* (gratifikasi). Dalam konteks khianat, Wahbah memang tidak menyinggung hukuman mati bagi pelakunya. Namun ada catatan penting darinya bahwa khianat kepada Allah, Rasulullah, amanah publik dan individu merupakan pelanggaran paling berbahaya. Khianat adalah "sumber" korupsi dan *risywah*. Di sini peluang pengembangan hukuman ke tingkat hukuman mati bagi pencuri atau koruptor dan pengkhianat yang terlibat dalam mega korupsi dapat dilakukan melalui proses *ta'zîr*.

E. Acknowledgements

Riset ini didanai oleh LPPM IAI Al-Hikmah Tuban dengan dana anggaran Penelitian tahun 2021. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini, semoga menjadi amal baik bagi kita semua.

Daftar Rujukan

- Al-Zuhaylî, Wahbah (1984), *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz VI, Damaskus: Dâr al-Fikr
- (2010), *al-Tafsîr al-Wasith*, Damaskus: Dâr al-Fikr
- (1418 H), *al-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Sharî'ah wa al-Manhaj*, Beirut: Dar al-Fikr al-Muâ'shir.
- 'Audah, Abd al-Qâdir *al-Tashrî' al-Jinâi Muqâranan bi al-Qanûn al-Wadh'i*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, tt)
- Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Anshori al-Khazraji Shamsu al-Dîn (1964), *Tafsîr Jamî' li Ahkâm al-Qur'ân (Tafsîr al-Qurtubi)*, Kairo: Dâr al-Kutub al-Misriyah;
- Abû Jakfar al-Thabary, Muhammad bin Jarîr bin Yazîd bin Ghâlib al-Amilî (2000/1420), , *Jamî' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah cet. I
- Al-Albany, Muhammad Nasir al-Dîn (2008), *al-Silsilah al-Daîfah wa al-Maudû'î* (381/3), Riyad: Maktabah al-Ma'ârif .

Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi
(Analisis Ayat-Ayat Korupsi Dalam Alqur'an)

- Aziz, Muhammad, Ahmad Rofiq, dan Abdul Ghofur. "Regulasi Penyelenggaraan jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif *Statute Approach*". *ISLAM: Jurnal studi Keislaman* 14, no. 1 (1 September 2019): 151-170. Diakses 21 Mei 2022. <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/577>
- Aziz, M. (2021). SIGNIFIKANSI PERANGKAT IJTIHAD DALAM KAJIAN UŞHŪL FIQH. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 11(2), 123-140. <https://doi.org/10.36835/hjsk.v11i2.3658>
- Aziz, Muhammad; SHOLIKAH, Sholikah. Metode istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al- Qardawi dan Implikasinya melawan pengembangan Objek Zakat di Indonesia. *Jurnal ULUL ALBAB Studi Islam*, [Sl.], v.16, n. 1, hal. 89 - 116, sep. 2015. ISSN 2442-5249. Tersedia di: < <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ululalbab/article/view/3039> >. Tanggal diakses: 13 Desember 2019. doi: <http://dx.doi.org/10.18860/ua.v16i1.3039> <http://dx.doi.org/10.18860/ua.v16i1.3039>. _
- Aziz, Muhammad. (2018). Perspektif Maqashid Al- Syariah dalam Penyelenggaraan jaminan Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan Produk Halal. *Al Hikmah: Jurnal studi Keislaman*, 7 (2), 78-94. <https://doi.org/10.36835/hjsk.v7i2.3284>
- Aziz, M. (2016, 1 September). PRINSIP PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT AL-QUR'AN (KAJIAN PADA SURAT AL-TAUBAH [9]: 103, DENGAN METODE TAHLILI DAN PENDEKATAN FIQHY). *Al Hikmah: Jurnal studi Keislaman*, 5 (2). Diperoleh dari <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/2183>.
- Cowan, J Milton (1974), *Hans Wehr a Dictionary of Modern Written Arabic*, Beirut: Librairie Du Liban/London: Macdonald and Evan LTD.
- Diansyah, Febri, Emerson Yuntho, Donal Fariz (2011) *Laporan Penelitian Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)* Cet. I, Indonesia Corruption Watch.
- Hartanti, Evi (2007), *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika cet.2.
- Irfan, M. Nurul (2011) , *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah,. 2014) cet 1
- Ibrahim, Jhoni (2007), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing

- Ibn Qâsim, Muhammad (2005) *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Beirut: Dâr Ibn Hazm
- Ibnu Manzur, *Lisân al-'Arab*, Beirut: Dar al-Shadr, tth
- Lopa, Baharuddin (1997), *Masalah Korupsi dan Pencegahannya*, Jakarta : PT. Kipas Putih Aksara cet.1.
- M. Nurul Irfan 2011 , *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* cet 1. Jakarta: Amzah
- Soekanto dan Mamuji (2003), *Penelitian hukum normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali.
- Sholikhah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Higher Education Branding in The Coastal Area Perspective of Hermawan Kartajaya's PDB Triangle Theory. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. Vol. 16, No. 1. 2021.
- Sholikhah Sholikhah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Education Marketing Discourse From Maslahah Perspective. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 14, No. 02. 2021.
- Sholikhah, Nurotun Mumtahanah, KONTRIBUSI KEBANGSAAN KIAI HASYIM ASY'ARI: Membangun Relasi Harmonis Islam dan Indonesia. *Akademika: Jurnal Keislaman*. Vol. 15, No. 01. 2021.
- Sholikhah; Syukur, Fatah; Junaedi, Mahfud; Aziz, Muhammad, Pendidikan dalam Al-Qur'an Perspektif Abdurrahman Saleh Abdullah dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 10, No. 1. 2020.
- Yahya ibn Syaraf Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhy al-Dîn (1991) *Raudhah al-Thâlibin Wa Umdah al-Muftin*, Beirut: al-Maktab al-Islâmî.